



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 6 A  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1983  
TANGGAL 23 APRIL 1983

DEPARTEMEN KOPERASI

BAB I  
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Koperasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Koperasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Koperasi terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi;
- (5) Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi;
- (6) Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi;
- (7) Pusat;
- (8) Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Hukum dan Organisasi;
- (5) Biro Umum.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
- (4) Inspektur Perkoperasian;
- (5) Inspektur Pembangunan.

#### Pasal 6

Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Usaha Pertanian Pangan dan Perkebunan;
- (3) Direktorat Bina Usaha Perikanan dan Peternakan;
- (4) Direktorat Bina Usaha Permodalan;
- (5) Direktorat Bina Usaha Industri dan Jasa;
- (6) Direktorat Bina Usaha Kelistrikan.

#### Pasal 7

Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Organisasi Koperasi;
- (3) Direktorat Bina Tatalaksana Koperasi;
- (4) Direktorat Bina Pengawasan Koperasi;
- (5) Direktorat Penyuluhan Koperasi.

#### Pasal 8

Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi Unit Desa
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi Perkotaan.

#### Pasal 9

Pusat ialah Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

#### Pasal 10

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Wilayah.

---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 7 A  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1983  
TANGGAL 23 APRIL 1983

DEPARTEMEN KEHUTANAN

BAB I  
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Kehutanan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, di-pimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Kehutanan terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan;
- (5) Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
- (6) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam;
- (7) Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- (9) Pusat;
- (10) Kantor Wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Hukum dan Organisasi;
- (5) Biro Umum.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Administrasi;
- (3) Inspektur Pengusahaan Hutan;
- (4) Inspektur Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
- (5) Inspektur Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.

#### Pasal 6

Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Eksploitasi Hutan;
- (4) Direktorat Pengolahan Hasil Hutan;
- (5) Direktorat Tertib Peredaran Hasil Hutan.

#### Pasal 7

Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan terdiri dari:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Reboisasi;
- (4) Direktorat Konservasi Tanah;
- (5) Direktorat Penghijauan dan Pengendalian Perladangan.

#### Pasal 8

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Perlindungan Hutan;
- (4) Direktorat Pelestarian Alam;
- (5) Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata.

#### Pasal 9

Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Inventarisasi Hutan;
- (3) Pusat Pengukuran dan Perpetaan;
- (4) Pusat Pemolaan Tata Guna Hutan.

Pasal 10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan;
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan.

#### Pasal 11

Pusat ialah Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan.

#### Pasal 12

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di wilayah.

---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 11 A  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1983  
TANGGAL 23 APRIL 1983

DEPARTEMEN PARIWISATA, POS, DAN TELEKOMUNIKASI

BAB I  
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, pos, dan telekomunikasi.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Pariwisata;
- (5) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- (6) Pusat;
- (7) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Hukum dan Organisasi;
- (5) Biro Umum;
- (6) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Administrasi;
- (3) Inspektur Pembangunan;
- (4) Inspektur Tugas Umum.

#### Pasal 6

Direktorat Jenderal Pariwisata terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Pemasaran;
- (3) Direktorat Bina Hubungan Lembaga Wisata Internasional;
- (4) Direktorat Bina Perjalanan Wisata;
- (5) Direktorat Bina Akomodasi dan Aneka Wisata.

#### Pasal 7

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pos dan Giro;
- (3) Direktorat Telekomunikasi;
- (4) Direktorat Pengendalian Frekuensi.

#### Pasal 8

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata.

#### Pasal 9

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi di Wilayah.

---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 16 A  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1983  
TANGGAL 23 APRIL 1983

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI

BAB I  
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Transmigrasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Transmigrasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Transmigrasi.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Transmigrasi terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Penyiapan Pemukiman;
- (5) Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan;
- (6) Pusat;
- (7) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Hukum dan Organisasi;
- (5) Biro Umum;

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
- (4) Inspektur Penyiapan Pemukiman;
- (5) Inspektur Pengerahan dan Pembinaan.

#### Pasal 6

Direktorat Jenderal Penyiapan Pemukiman terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Penyiapan Areal Pemukiman;
- (4) Direktorat Pendayagunaan Lingkungan Pemukiman;
- (5) Direktorat Penyiapan Lahan Pemukiman;
- (6) Direktorat Penyiapan Bangunan Pemukiman.

#### Pasal 7

Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Pelaksanaan Pemandahan Transmigrasi;
- (4) Direktorat Bina Sosial Budaya;
- (5) Direktorat Bina Usaha Ekonomi;
- (6) Direktorat Transmigrasi Swakarsa.

#### Pasal 8

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi;
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

#### Pasal 9

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi di Wilayah.

---